

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**Muhammad Nur Irfansyah**

Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang diajtuhi pidana untuk dibina dalam lembaga permasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya. Kasus tindak pidananya yang melibatkan anak-anak, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Masalah penyalahgunaan narkotika ini telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Salah satu contoh dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada anak yang terjadi di Bandar Lampung pada Tanggal 14 Januari 2019. Permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimanakah implementasi asas *restorative justice* melalui diversifikasi dalam tindak pidana narkotika pada anak di Bandar Lampung dan faktor penghambat berlakunya asas *restorative justice* melalui diversifikasi dalam tindak pidana narkotika pada anak di Bandar Lampung.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Pegawai Bapas Bandar Lampung, BNN Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak,

mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datang konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan.

Saran dari penulis agar mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak apabila melakukan penyalahgunaan narkoba dikarenakan juga harus dilihat sebagai korban, sebagai salah upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, masyarakat terlibat sebagai mediator dalam melakukan diversi mengembangkan pelayanan masyarakat, Meningkatkan sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

**Kata Kunci : Implementasi, Diversi, Narkoba, Anak**